



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

No. 1/ Pid.C/2018/PN Mrh

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan cepat menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

- | | | |
|----|--------------------|---|
| I | Nama Lengkap | : ABDUL RAZI Bin BASTIAR; |
| | Tempat Lahir | : Amuntai; |
| | Umur/Tanggal Lahir | : - / 01 Juli 1993; |
| | Jenis Kelamin | : Laki-Laki; |
| | Kebangsaan | : Indonesia; |
| | Tempat tinggal | : Jl. Aes Nasution Gg.Salatiga Rt.06 Rw.02
Kelurahan Marabahan Kota Kecamatan Marabahan
Kabupaten Barito Kuala; |
| | Agama | : Islam; |
| | Pekerjaan | : Swasta; |
| II | Nama Lengkap | : EDDY RAHMAD Bin ARBAINI; |
| | Tempat Lahir | : Marabahan; |
| | Umur/Tanggal Lahir | : - / 24 Oktober 1992; |
| | Jenis Kelamin | : Laki-Laki; |
| | Kebangsaan | : Indonesia |
| | Tempat tinggal | : Jl.Jend. Sudirman Rt.16 Rw.01 Kelurahan
Marabahan Kota Kecamatan Marabahan Kabupaten
Barito Kuala; |
| | Agama | : Islam; |
| | Pekerjaan | : Karyawan Swasta; |

Mengingat ketentuan Pasal 4 dan atau Pasal 5 huruf c Peraturan Daerah Kab Batola Nomor 3 Tahun 2017 tentang larangan minuman beralkohol :

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **I. Abdul Razi Bin Bastiar** dan Terdakwa **II. Eddy Rahmad Bin Arbaini** yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**mengkonsumsi minuman beralkohol**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana denda masing-masing sebesar **Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah teko terbuat dari plastic warna merah yang berisi minuman mansion yang sudah dicampur dengan 1 (satu) botol minuman Kratingdaeng;
 - 1 (satu) buah botol minuman Kratingdaeng;
 - 1 (satu) buah gelas terbuat dari plastic warna kuning;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari **Rabu**, tanggal **03 Januari 2018**, oleh **M. Ikhsan Riyadi Fitriyah, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Faisal Ridhani, S.Kom.,S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Marabahan dan dihadiri oleh prnyidik dan terdakwa.

Panitera Pengganti,

ttd

Faisal Ridhani, S.Kom.,S.H.

Hakim,

ttd

M.Ikhsan Riyadi Fitriyah, S.H.,M.H.

UNTUK TURUNAN RESMI
PANITERA
PENGADILAN NEGERI MARABAHAN

RAHMAN RAHIM, S.H.
NIP. 195807151985031004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)